



KONSTRUKSI HUKUM PIDANA YANG BERKEMANFAATAN DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

Made Sugi Hartono, Muhamad Jodi Setianto, I Nengah Suastika

Universitas Pendidikan Ganesha

E-mail: sugi.hartono@undiksha.ac.id

Info Artikel

Masuk: 1 Desember 2022
Diterima: 15 Januari 2023
Terbit: 1 Februari 2023

Keywords:

criminal law, expediency,
narcotics abuse

Abstract

This paper is intended to analyze the legal ideals in the form of benefits in handling narcotics abuse. The handling of narcotics abuse has received attention because it is implicated in the overcapacity of the Correctional Institution with its derivative problems. Through the juridical-normative method, this research was carried out using a statutory, case, and conceptual approach. Primary, secondary and tertiary legal materials were collected through literature study. Analysis of the legal materials that have been collected, selected, and systematized is carried out qualitatively and This paper is intended to analyze the legal ideals in the form of benefits in handling narcotics abuse. The handling of narcotics abuse has received attention because it is implicated in the overcapacity of the Correctional Institution with its derivative problems. Through the juridical-normative method, this research was carried out using a statutory, case, and conceptual approach. Primary, secondary and tertiary legal materials were collected through literature study. Analysis of the legal materials that have been collected, selected, and systematized is carried out qualitatively and written in a descriptive-prescriptive manner. The results of the study indicate that the handling of narcotics crimes for abusers leads to punishment. In Buleleng Regency based on court decisions for the last three years from 2019-2021 the average number of abusers shows 29 people. This figure contributes to the overcapacity of prisons which reaches 160%. This phenomenon becomes a reference for judges to make decisions according to the subsidiarity nature of

Kata kunci:

hukum pidana,
kemanfaatan,
penyalahguna narkotika

Corresponding Author:

Made Sugi Hartono, e-mail :
sugi.hartono@undiksha.ac.id

criminal law. Criminal as the ultimum remedium when other means have not been able to solve the problem. Punishment is not sufficient to provide specific or general prevention. Meanwhile, prisons whose main task is to repair and reintegrate social actors are not optimal in carrying out their roles. When reintegration is not optimal, stigmatization appears that degrades the rights of perpetrators to access livelihoods. Benefit occurs when the double track system is criminal and actions can be carried out proportionally based on a strong assessment. Through rehabilitation, the negative impact of sentencing can be avoided and minimize over capacity in prisons.

Abstrak

Tulisan ini ditujukan untuk menganalisis cita hukum berupa kemanfaatan dalam penanganan penyalahgunaan narkotika. Penanganan penyalahgunaan narkotika mendapat perhatian sebab sifatnya yang implikatif terhadap *over capacity* Lembaga Pemasyarakatan dengan persoalan turunannya. Melalui metode yuridis-normatif penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Bahan hukum primer, sekunder dan tersier dikumpulkan melalui studi pustaka. Analisis terhadap bahan hukum yang telah dikoleksi, diseleksi, dan disistematisasi dilakukan secara kualitatif serta dituangkan secara deskriptif-preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan tindak pidana narkotika bagi panyalahguna bermuara pada pemidanaan. Di Kabupaten Buleleng berdasarkan putusan pengadilan selama tiga tahun terakhir dari 2019-2021 rata-rata penyalahguna menunjukkan angka 29 orang. Angka demikian berkontribusi terhadap *over capacity* Lapas yang mencapai 160 %. Fenomena ini menjadi rujukan bagi hakim untuk menjatuhkan putusan sesuai sifat subsidiaritas hukum pidana. Pidana sebagai *ultimum remedium* ketika sarana lainnya belum mampu menuntaskan persoalan. Pemidanaan tidak cukup mampu memberikan pencegahan khusus maupun umum. Sementara Lapas yang tugas pokoknya memperbaiki dan mereintegrasi pelaku sosial tidak

maksimal menjalankan perannya. Manakala reintegrasi tidak maksimal yang muncul stigmatisasi yang mendegradasi hak pelaku dalam mengakses kehidupan. Kemanfaatan terjadi ketika *double track system* berupa pidana dan tindakan dapat dilaksanakan secara proporsional didasarkan pada asesmen yang kuat. Melalui rehabilitasi dampak negatif dari pemidanaan dapat dihindari serta meminimalisir *over capacity* di Lapas.

@Copyright 2023.

PENDAHULUAN

Lembaga Pemasyarakatan masih menjadi fokus perhatian dikalangan ahli hukum pidana berikut persoalannya yang belum mampu diselesaikan dengan baik. Sangat disadari menyelesaikan problematika Lapas tidaklah mudah karena begitu banyak simpul masalah yang harus diuraikan. Kompleksitas masalah yang ada mengakibatkan setiap Langkah memunculkan paradoks dan membawa pada situasi yang dilematis. Dengan demikian melihat persoalan di Lapas sesungguhnya memputuhkan frame berfikir holistik terutama jika menggunakan pendekatan hukum sebagai bagian dari sistem peradilan pidana.

Bergulirnya diskusi terkait dengan eksistensi Lapas mengerucut pada satu isu yang dikatakan sebagai *over capacity*. Sistem Database Pemasyarakatan Ditjenpas menggambarkan kapasitas Lapas di seluruh Indonesia berjumlah 126.000 orang. Sementara penghuninya mencapai jumlah 266.000 orang (Latifah, 2019: 2). Jumlah tersebut menerangkan terjadinya kelebihan kapasistas melebihi angka 100 persen. Fakta ini menunjukkan sesuatu yang jauh dari ideal dan membawa implikasi ketidakkondusifan bagi kehidupan Lapas berupa: (1) rendahnya pemenuhan hak-hak tahanan dan napi; (2) kelebihan beban kerja bagi petugas lapas; dan (3) meningkatnya anggaran negara dalam pengelolaan lapas.

Persoalan *over capacity* di Lapas sebagai muara dari sistem peradilan pidana berhubungan erat dengan tingginya angka tindak pidana serta cara kerja dari istitusi penegak hukum. Sistem peradilan pidana melibatkan lima istitusi dimulai dari kepolisian, kejaksaan, advokat, hakim, dan berakhir pada pemasyarakatan. Lapas berfungsi sebagai tempat bagi pelaksanaan pidana yang sebelumnya melalui proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan dan penjatuhan putusan. Dari sekian banyak narapidana, yang menarik bahwa Lapas didominasi oleh kasus tindak pidana narkoba. Berdasarkan data yang dirilis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) per Agustus 2021 jumlah penghuni lapas sebanyak 151.303 orang. Dari jumlah itu napi narkoba sebanyak 145.413 orang atau dalam hitungan persen sejumlah 96 %. Diantara napi narkoba, 116.930 orang dikategorikan sebagai pengedar dan 28.483 orang merupakan pengguna (Dihni, 2021).

Penyalahgunaan narkoba merupakan jenis tindak pidana yang mengakibatkan pelakunya sendiri sebagai korban atau *Victimless Crime/crime*

without victim (Panjaitan, 2022: 5). Reaksi narkoba berdampak negatif terhadap fisik, psikis maupun sosial. Ketiga dampak ini saling terkait, ketergantungan secara fisik mendorong psikis secara kuat untuk mengkonsumsi narkoba. Gejala fisik dan psikis ini menentukan gejala sosial dalam bentuk tindakan mencuri, menipu, dan perilaku menyimpang lainnya (Amanda, Humaedi, & Santoso, 2017). Dampak fisik bagi penyalahguna narkoba berupa gangguan pada syaraf, jantung dan pembuluh darah, kullit, paru-paru, hati, dan sistem reproduksi. Dampak psikologis antara lain: sering mengalami ketegangan dan kegelisahan, menurunnya kepercayaan diri, apatis, penuh dengan kecurigaan, sering menghayal, brutal dalam bertingkah laku, ganas, perasaan tidak aman, ganggian mental, anti-sosial dan asusila (Adam, 2012). Daya rusak baik terhadap fisik maupun psikis bagi pengkonsumsinya serta efek samping sosial yang ditimbulkan menjadi rasio legis kriminalisasi terhadap penyalahgunaan narkoba dan memerlukan *political will* yang kuat dalam penanganannya.

Penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkoba melalui pendekatan hukum pidana selama ini didominasi oleh penjatuhan sanksi pidana. Putusan hakim dominan menjatuhkan pidana penjara dengan kisaran 7 sampai 30 bulan. Pidana penjara dilaksanakan di Lapas dengan menggunakan pola pembinaan berdasarkan konsep pemasyarakatan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Lapas memegang prinsip persamaan sehingga metode pembinaan dilakukan seragam terhadap seluruh narapidana. Secara prinsip pembinaan meliputi kepribadian dan kemandirian (Pambudi, Sularto, & Wisaksono, 2016: 1-17). Pembinaan kepribadian menasar bangkitnya kesadaran narapidana dari kesalahan yang dilakukan sehingga tidak lagi melakukannya kembali kepada jalan yang benar. Sementara pembinaan kemandirian lebih kepada pembangunan kompetensi terkait dengan usaha-usaha mandiri sehingga narapidana mempunyai bekal menjalani kehidupan di masyarakat (Ridwan, 2017: 323-336).

Pemasyarakatan sebagai pelaksanaan dari pemidanaan mempunyai semangat menyiapkan narapidana untuk bisa menjadi lebih baik dan dapat diterima kembali kepada masyarakat. Proses menjadi lebih baik bagi narapidana dimulai pada titik yang berbeda antar narapidana serta ditentukan oleh karakter pribadi dan jenis tindak pidana yang dilakukan. Bagi penyalahguna narkoba problem utama yang dihadapi narapidana yaitu ketergantungan atau adiksi serta gangguan terhadap fisik atau psikisnya. Menjadikan diri mereka lebih baik berarti melakukan tindakan/rehabilitasi terhadap sifat ketergantungan serta gejala fisik maupun psikisnya. Sinkronasi antara pemidanaan berikut metode implementasinya dengan kebutuhan diri narapidana yang menjadi prioritas diupayakan sehingga pemidanaan mempunyai kemanfaatan.

Keberhasilan pemasyarakatan sebagai pelaksanaan pidana terkait dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba perlu dikaji lebih lanjut. Tren menunjukkan angka penyalahgunaan narkoba yang semakin meningkat. Peningkatan terjadi oleh karena munculnya pelaku baru ataupun pengulangan tindak pidana oleh pelaku yang sesungguhnya sudah pernah dipidana atau dibina di Lapas. Disatu sisi, pemidanaan terhadap pelaku dalam bentuk penjatuhan pidana penjara tetap mendominasi putusan hakim. Terlihat hakim mempunyai perspektif talionis dalam menjatuhkan putusan pidana sebagai cara dalam merespon terjadinya tindak pidana. inilah yang menimbulkan pertanyaan inti tentang sejauh

mana bangunan hukum pidana menimbulkan kemanfaatan dalam penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

Dalam rangka menemukan jawaban atas pertanyaan sebagaimana diuraikan sebelumnya dipandang perlu memetakan dalam perspektif isu dasar hukum pidana. Dalam hukum pidana dikenal adanya tiga isu pokok yaitu berkaitan dengan perbuatan pidana, pertanggungjawaban pidana, serta pidana dan pemidanaan (Mudzakkir, 2008: 11). Kajian tentang kemanfaatan penjatuhan sanksi bagi penyalahguna narkotika menjadi bagian dari isu terakhir yaitu tentang pidana dan pemidanaan. Ketiga isu ini sama pentingnya dan khusus untuk pidana dan pemidanaan merupakan karakter utama bagi hukum pidana. Berikutnya soal aspek kemanfaatan sangat relevan dengan cita hukum secara umum. Gustaf Radbruch merumuskan tiga cita hukum yang terdiri dari kepastian, kemanfaatan dan keadilan. Pikiran Radbruch tentang cita hukum dikenal dengan istilah Radbruch Formula.

Gustaf Radbruch merumuskan formula terkait dengan cita hukum ketika Pengadilan Nuremberg dan Pengadilan Tokyo. Radbruch memandang hukum positif dapat menjadi musuhnya keadilan dan tidak dapat diterapkan jika terjadi pertentangan diantara keduanya. Jika demikian, maka yang didahulukan adalah keadilan (Hiariej, 2009: 154). Formula Radbruch ini diterima secara luas sejak dirumuskan pertama kali di Jerman, bahkan sampai saat ini banyak pemikir yang merujuknya dalam berbagai tulisan. Salah satunya Eddy O.S. Hiariej yang memandang bahwa penegakan hukum tidak hanya memerhatikan kepastian hukum akan tetapi juga harus memperhatikan kemanfaatan dan keadilan. Praktiknya memang terjadi antinomi antara tuntutan kepastian hukum dan keadilan saling berbenturan sehingga semakin tajam aturan hukum maka keadilan akan semakin terdesak. Oleh karenanya untuk menanggulangi apa yang tidak tertampung dalam undang-undang hakim diberikan kebebasan untuk menafsirkan peraturan perundang-undangan untuk menghilangkan atau mengurangi ketidakadilan (Hiariej, 2006: 301-302).

Formula Radbruch tentang diutamakannya keadilan daripada kepastian hukum yang kemudian diikuti oleh Eddy O.S. Hiariej mempunyai semangat yang sama dengan adagium yang berbunyi "*summum ius summa inuria, summa lex summa crux*" bahwa semakin tinggi kepastian hukum adalah merupakan ketidakadilan. Hukum yang terlalu pasti menyisakan ketidakadilan dalam penerapannya. Sebaliknya hukum yang tidak pasti berarti tidak ada hukum. Hukum ideal berada diantara keduanya sehingga menimbulkan keadilan.

Lazimnya kajian pada umumnya, dapat ditetapkan bahwa kajian ini bertujuan menganalisis pemidanaan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika serta menegaskan konsep yang konstruksi hukum pidana yang mampu memberikan kemanfaatan bagi penanganan penyalahgunaan narkotika. Dengan demikian diharapkan mampu memberikan gambaran tentang kemanfaatan dari penjatuhan sanksi terhadap penyalahgunaan narkotika.

METODE PENELITIAN

Kajian ini dilaksanakan dalam kerangka yuridis-normatif yang oleh Soerjono Soekanto dinyatakan berbasis pada bahan hukum primer, sekunder dan tersier (Soekanto, 2010: 51-52). Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat bersifat otoritatif, bahan hukum sekunder merupakan penjelasan bahan

hukum primer mengandung prinsip dasar ilmu hukum serta pandangan para ahli hukum, dan bahan hukum tersier merupakan petunjuk bagi bahan hukum primer dan sekunder. Pencarian dan pengumpulan bahan hukum dilaksanakan dengan cara studi dokumen atau studi bahan pustaka. Bahan yang terkumpul dicermati dan ditelaah untuk selanjutnya diseleksi, dieliminasi dan disistematisasi sesuai dengan relevansinya dengan topik yang sedang dibahas. Sebagai penegasan terhadap area pembahasan, kajian ini memerlukan berbagai pendekatan. Mengikuti konsep yang dirumuskan oleh Peter Mahmud Marzuki pendekatan yang digunakan mencakup: (1) *Statute approach* atau pendekatan peraturan perundang-undangan. Relevansinya dalam konteks penggalian bahan hukum primer sebagai elemen dasar penelitian hukum. Penelusuran bidang ini sampai kepada dasar ontologis, filosofis serta ratio legis peraturan terkait. (2) *Conceptual approach* atau pendekatan konseptual. Relevansinya terkait dengan konstruksi dasar dalam pikiran hukum yang membentuk titik-titik simpul doktrin, prinsip, serta asas yang berkembang dalam hukum pidana. (3) *Case approach* atau pendekatan kasus. Pendekatan ini sebagai vector yang menghantarkan pada penggalian ratio decidendi yaitu argumentasi hukum yang digunakan hakim dalam pengambilan putusan (Marzuki, 2013:237-239). Kumpulan bahan hukum diolah dan dianalisis secara kualitatif dengan mempertimbangkan kualifikasi tertentu yang dipandang sesuai dan memenuhi kedalaman makna pemecahan masalah. Terakhir penarikan kesimpulan didasarkan pada logika dua arah deduktif-induktif dan sebaliknya serta dipaparkan secara deskriptif-preskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kejahatan narkoba merupakan *Extraordinary Crime* yang menyita perhatian dunia Internasional. Kejahatan ini diyakini dapat merusak satu generasi dari suatu bangsa. Keterlibatan individu dalam kejahatan narkoba semakin meningkat dari tahun ke tahun. World Drug Report UNODC Tahun 2020 mencatat 269 juta masyarakat dunia terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Angka ini mencerminkan peningkatan sejumlah 30 % jika dibandingkan pada tahun 2009 yang tercatat sejumlah 35 juta orang. Di sisi lain, dari perspektif jenis narkoba UNODC mengungkapkan fenomena global berupa temuan zat baru lebih dari 950 jenis. Khusus untuk di Indonesia berdasarkan pada data Pusat Laboratorium BNN berhasil terdeteksi 83 NPS yang selanjutnya melalui Permenkes No. 22 Tahun 2020 telah dituangkan sejumlah 73 NPS (Humas BNN, 2020).

Pusat penelitian Masyarakat dan Budaya LIPI Tahun 2019 merilis hasil survei penyalahgunaan narkoba tahun 2019 berupa angka prevalensi penyalahguna narkoba di Indonesia sejumlah 1,80 % atau sekitar 3.419.188 jiwa dengan perbandingan kira-kira 180 dari 10.000 masyarakat Indonesia dengan kisaran umur 15-64 tahun mengonsumsi narkoba selama satu tahun terakhir. Penggunaan narkoba paling tinggi yaitu shabu, ganja, ATS dan zat psikotropika lainnya melalui penggunaan disuntik, dirokok, dihirup, disuntik dan dihirup, ditelan dan sublingual (Humas BNN, 2020).

Dari perspektif medikal, diperoleh hasil riset terkait dengan berbagai macam keluhan fisik dari penyalahgunaan narkoba. Riset Kesehatan Dampak Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2019 di 6 Provinsi yang menyediakan tempat rehabilitasi memperoleh hasil yaitu: (1) Infeksi rongga mulut (59,5 %); (2)

Gangguan pernafasan (52,8 %); (3) Gangguan kulit (24,1 %); dan (4) Overdosis (14,1 %). Dampak fisik lainnya yang ditimbulkan berupa: (1) Pusing-pusing hebat (73%); (2) Gangguan gigi (64,1 %); dan (3) Gangguan rongga mulut (60,1 %). Penggunaan zat narkotika juga mempunyai dampak jangka panjang yang dialami oleh penyalahguna berupa: (1) Gangguan kejiwaan (13,1 %); (2) Penyakit menular seksual (6,8 %); (3) Hepatitis C (5,8 %); (4) Penyakit TBS (3,0 %); (5) Sirosis hati (1,5 %); (6) AIDS (2,7 %); (7) Stroke (0,8 %): (9) Kebocoran katup jantung (0,2 %); dan (10) Penyakit lainnya (14,6 %).

Narkotika sesungguhnya mempunyai kemanfaatan jika digunakan secara tepat dan terukur sesuai dengan standar keilmuan medis. Persolannya muncul ketika narkotika diedarkan secara gelap serta disalahgunakan tanpa memperhatikan standar baku dunia kesehatan. Peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika inilah yang menimbulkan dampak multidimensional yang pada akhirnya menjadi rasio legis kriminalisasi berdasarkan ketentuan UU No. 35 Tahun 2009. Kriminalisasi oleh Muladi dinyatakan sebagai proses untuk menjadikan suatu perbuatan yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana (Muladi, 2002: 255). Merujuk pada pemikiran Barda kriminalisasi merupakan kebijakan legislasi yang berada pada tahap formulasi sebagai tahap awal dari kebijakan hukum pidana yang dilanjutkan dengan kebijakan yudikatif pada tahap aplikasi dan berakhir pada kebijakan eksekutif pada tahap administrasi (Arief, 1996).

Penanggulangan penyalahgunaan narkotika dalam perspektif hukum pidana bertalian erat dengan penegakan hukum pidana atau seringkali diidentikkan dengan sistem peradilan pidana. terdapat lima institusi penegak hukum yang terlibat dalam sistem peradilan pidana terdiri dari, kepolisian sebagai penyidik, kejaksaan sebagai penuntut, advokat sebagai pembela, hakim sebagai pemutus, dan Lapas sebagai tempat pelaksana pidana. Terkait dengan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika diperoleh suatu fenomena yang disebut dengan inflasi pembedanaan. Inflasi pembedanaan dipahami sebagai keadaan dimana orientasi putusan hakim lebih menekan pada penjatuhan pidana sebagai jalan mencapai cita hukum. Pidana sebagai sanksi tidak hanya berdiri sendiri dan dalam *double track system* dikenal juga sanksi berupa tindakan. Berikut digambarkan penjatuhan pidana penjara terhadap penyalahguna narkotika di Kabupaten Buleleng selama tiga tahun terakhir dari tahun 2019 sampai dengan 2021.

Tabel 1. Tabel Pembedanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Selama Tiga Tahun Terakhir

No	Penyalahgunaan Narkotika	2019	2020	2021	Total
1	Jumlah Kasus	15	33	25	73
2	Jumlah Pelaku	17	38	32	87
3	Rata-rata pidana penjara (bulan)	17	13	14	14

Catatan: Data diaolah dari Direktori Putusan Mahkamah Agung pada Pengadilan Negeri Singaraja

Tabel di atas menunjukkan total jumlah penyalahguna yang dipidana penjara selama tiga tahun berjumlah 87 orang dengan rata-rata pidana selama 14 bulan atau

1 tahun 2 bulan. Keterlibatan 87 orang penyalahguna terjadi dalam 73 kasus. Jika ambil rata-rata per tahun terdapat 29 orang penyalah guna pada tiap tahunnya. Angka ini turut berkontribusi terhadap adanya *overcapacity* yang terjadi di Lapas Kelas II B Singaraja. Data terakhir per Agustus 2022 melalui situs Sistem Database Pemasyarakatan Lapas Singaraja menunjukkan penghuni berjumlah 260 orang. Jumlah ini jauh melampaui kapasitas yang hanya mampu menampung 100 orang. Jika dirumuskan dalam bentuk prosentase, 260 orang berarti 260 %, sehingga terjadi kelebihan mencapai 160 % atau 160 orang.

Fenomena *overcapacity* Lapas menjadi pengingat bahwa ada sesuatu yang harus diperbaiki. Terutama dalam kaitannya dengan paradigma hakim yang lebih menekankan pada penjatuhan pidana sebagai sanksi bagi penyalahguna narkoba. Dalam kajian falsafah pidanaan khususnya terkait dengan teori pemindaan modern dikenal adanya teori integratif. Teori integratif memunculkan tujuan pemidanaan dalam multi fungsi yang terdiri dari: retributive atau pembalasan, deterren atau efek jera dan rehabilitasi atau pemulihan (Mulyadi, 2010: 130). Jika pidana hanya semata-mata ditujukan untuk pembalasan dan efek jera kiranya perwujudan dari pikiran modern dalam pemidanaan yang berdasarkan pada teori integratif belum sepenuhnya terjadi. Ketiganya perlu diberikan proporsi yang seimbang sehingga konsep rehabilitasi lebih mendapat perhatian.

Penjatuhan sanksi bagi penyalahguna narkoba yang hanya memprioritaskan pada pidana penjara sesungguhnya mempunyai berbagai kelemahan. Dalam skala kebijakan pidana Barda pernah menguraikan keterbatasan dan kelemahan yang dimiliki oleh mekanisme pidana (Mulyadi, 2012: 394). Pertama, secara dogmatis/idealis sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling tajam/keras (karena itu, juga sering disebut sebagai *ultimum remedium*). Kedua, secara fungsional/pragmatis, operasionalisasi dan aplikasinya memerlukan sarana pendukung yang lebih bervariasi (antara lain berbagai undang-undang organik, lembaga/aparat pelaksana dan lebih menuntut biaya tinggi). Ketiga, sanksi Hukum Pidana merupakan *remedium* yang mengandung sifat kontradiktif/paradoksial dan mengandung unsur atau efek samping yang negatif. Keempat, penggunaan Hukum Pidana dalam menanggulangi kejahatan hanya merupakan *kurieren am symptom* (menanggulangi/menyembuhkan gejala). Jadi, hukum/sanksi pidana hanya merupakan pengobatan simptomatik dan bukan pengobatan kausatif karena sebab-sebab kejahatan yang demikian kompleks di luar jangkauan Hukum Pidana. kelima, hukum/sanksi Hukum Pidana hanya merupakan bagian kecil (subsistem) dari sarana kontrol sosial yang tak mungkin mengatasi masalah kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sangat kompleks (sebagai masalah sosio-psikologis, sosio-politik, sosio-ekonomi, sosio-kultural dan sebagainya). Keenam, sistem pemidanaan bersifat fragmentair dan individual/personal, tidak bersifat struktural atau fungsional. Ketujuh, keefektifan pidana masih bergantung kepada banyak faktor, karena itu masih sering dipermasalahkan.

Hukum Pidana yang tidak digunakan secara bijak berdasarkan pertimbangan matang, pada saat yang sama akan berubah bukan menjadi mekanisme pelindung melainkan menjadi pengancam masyarakat. Herbert L. Packer mengingatkan bahwa penggunaan sanksi pidana secara sembarangan/tidak pandang bulu/menyamaratakan (*indiscriminates by*) dan digunakan secara paksa (*coercively*) akan menyebabkan pidana itu menjadi suatu pengancam yang utama

(*prime threatener*) (Mulyadi, 2012: 395). Karena keterbatasan sarana *penal*, dalam penanggulangan kejahatan hendaknya dimanfaatkan dua kebijakan yaitu kebijakan *penal* dengan menggunakan sanksi pidana (termasuk bidang politik Hukum Pidana) dan kebijakan *non-penal* (termasuk penggunaan sanksi administrasi, sanksi perdata dan lainnya).

Sanksi dalam Hukum Pidana menurut Sudarto adalah sanksi negatif, oleh karena itu dikatakan bahwa Hukum Pidana merupakan sistem sanksi yang negatif (Sudarto, 1986: 22 dan 152.). Disamping itu mengingat sifat dari Hukum Pidana itu, yang hendaknya diterapkan apabila sarana (upaya) lain sudah tidak memadai, maka dikatakan pula bahwa Hukum Pidana mempunyai fungsi yang subsider. Sementara itu, sanksi yang tajam menurut Jan Rammelink pada dasarnya hanya akan dijatuhkan, apabila mekanisme penegakan hukum lainnya yang lebih ringan telah tidak berdaya guna atau sudah sebelumnya dipandang tidak cocok (Rammelink, 2003: 15). Berikutnya, reaksi Hukum Pidana harus setimpal secara layak atau proporsional dengan apa yang sesungguhnya diperbuat oleh pelaku tindak pidana. terhadap tindak pidana harus dimunculkan reaksi yang adil.

Dalam konteks Indonesia terdapat beberapa kelemahan dalam proses pembangunan dan penegakan hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh Romli. Tiga diantaranya adalah adanya pemahaman bahwa Hukum Pidana hanya berlaku terhadap setiap perbuatan bukan terhadap status dan kedudukan seseorang dalam jabatannya, pemahaman yang belum memadai tentang asas proporsionalitas dan asas subsidiaritas, dan pemahaman tentang fungsi dan peranan Hukum Pidana yang bersifat "*ultimum remedium*" (Atmasasmita, 2013: 167). Lebih lanjut menurut Romli telah terjadi kekeliruan pola pikir mengenai fungsi dan peranan hukum di kalangan ahli Hukum Pidana yang diuraikan sebagai berikut. Pertama, penerapan Hukum Pidana harus selalu berakhir dengan penghukuman dan pemenjaraan. Kedua, dalam kejahatan serius fungsi dan tujuan retributif harus dilipatgandakan daripada kejahatan ringan dan bahkan prinsip "*ultimum remedium*" harus dikesampingkan. Pola pikir tersebut terbukti dalam praktik tidak memberikan kontribusi maksimal terhadap perbaikan iklim penyelenggaraan negara sampai saat ini. Filsafat hukum Pancasila menurut Romli tumbuh berakar dalam kehidupan bangsa Indonesia sejak lama maka diharapkan dapat mencegah dan mengatasi semua masalah pembangunan hukum (Atmasasmita, 2013: 166.). Filsafat hukum Pancasila berintikan lima sila yang bermuara pada kultur ke-gotong-royongan dan kebersamaan dilandaskan pada prinsip musyawarah dan mufakat. Prinsip Musyawarah dan Mufakat merupakan roh dan jiwa pembentukan dan penegakan hukum di Indonesia. Keadilan berdasarkan Filsafat Hukum Pancasila bukan ditentukan oleh proses peradilan an sich melainkan ditentukan oleh hati nurani setiap individu yang bersengketa atau antara pelaku dan korban tindak pidana. Fungsi dan peranan hukum berdasarkan Filsafat Hukum Pancasila adalah menempatkan musyawarah dan mufakat sebagai *primum remedium* dan litigasi sebagai *ultimum remedium*.

Mengkonstruksi hukum pidana yang mempunyai kemanfaatan terkait dengan penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkotika berarti mewujudkan pengenaan sanksi sebagai hasil akhir peradilan pidana yang mempunyai spirit retributif, deterren dan rehabilitatif. Retributif dalam artian sebagai bentuk upaya menciptakan keadilan publik sebagai konsekuensi atas perbuatan yang dilakukan

oleh pelaku. Akan tetapi, aspek ini juga harus memperhatikan substansi dari tindak pidana penyalahgunaan narkotika sebagai suatu delik yang korbannya adalah diri pelaku sendiri atau *crime without victim*. Keadilan perspektif korban dalam hal ini merupakan keadilan perspektif pelaku itu sendiri. Oleh karenanya penjatuhan pidana harus betul-betul berdasarkan pada perspektif pelaku. Berikutnya semangat penjeraan dapat dipandang secara khusus kepada pelaku, maupun secara umum kepada masyarakat. Penyalahgunaan narkotika menimbulkan dampak adiktif atau ketergantungan. Penjeraan dapat terwujud manakala perlakuan kepada pelaku dalam pembinaan di masyarakat berkaitan dengan penghilangan rasa adiksi atau ketergantungan ini. Sepanjang sifat adiksi dan ketergantungan masih ada pada pelaku tentunya perbuatan serupa akan terulang kembali. Oleh karenanya mekanisme deteren harus mengacu pada penghapusan sifat adiksi dari pelaku. Terakhir, spirit rehabilitasi berkaitan dengan pemulihan diri pelaku akibat dampak negatif secara fisik, psikis, dan sosial. Secara fisik berbagai macam gangguan perlu diambil tindakan secara medis. Begitu pula secara psikis membutuhkan langkah-langkah pemulihan traumatik sehingga mampu kembali kepada kemanusiaannya. Faktor penting yang juga harus dipulihkan yaitu secara sosial, agar pelaku kembali percaya diri serta pergaulan sosial mampu menerimanya kembali.

Membebaskan penyalahguna narkotika mustahil dilakukan tanpa dibarengi dengan sarana pendukung dalam bentuk pembangunan ikatan sosial. Dari sisi pelaku pembangunan budaya hukum menjadi penting yang dilaksanakan secara beriringan dengan upaya pokok yang sifatnya medikal. Sistem menyediakan ruang yang luas bagi penyalahguna dengan penuh kebijaksanaan dan petugas menjadi penuntun utama mereka yang mempunyai tekad terbebas dari narkotika demi terciptanya pribadi seutuhnya. Rehabilitasi seharusnya dilakukan secara sempurna atau berkelanjutan baik dalam bentuk rehabilitasi medis maupun sosial. Tindakan pendukung lainnya yang perlu dilaksanakan yaitu pendampingan baik dari pihak keluarga serta institusi yang menaunginya. Melalui rehabilitasi penyalahguna dapat berhenti mengonsumsi narkotika. Berikutnya mereka dilatih untuk dapat disiplin dan ditumbuhkan pengendalian dirinya sehingga mengurangi potensi untuk kembali mengonsumsi narkotika. Pada saat yang bersamaan pelaku dituntun agar mampu kembali melaksanakan fungsi sosialnya.

Memberikan porsi yang cukup bagi tindakan dalam bentuk rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika mampu berkontribusi terhadap upaya mengurangi kompleksitas masalah yang terjadi akibat *overcapacity* Lapas. Berikutnya Lapas yang mempunyai tugas memperbaiki pelaku dan menyiapkan narapidana dalam proses reintegrasi sosial sepenuhnya terwujud melalui keberimbangan penjatuhan sanksi pidana dan tindakan. Dominasi penjatuhan pidana penjara kepada belum cukup mampu berkontribusi dalam menciptakan kemanfaatan bagi pelaku penyalahguna narkotika. Ada problem turunan berupa stigmatisasi dan pengulangan tindak pidana yang menjadi bayangan yang menyertai dibalik pemidanaan terhadap penyalahguna narkotika.

SIMPULAN

Upaya mengkonstruksi hukum pidana yang berkemanfaatan bagi penyalahguna narkoba prinsipnya perlu memperhatikan prinsip integratif sesuai dengan teori tujuan pemidanaan modern yang menekankan keseimbangan antara fungsi retributif, deteren, dan rehabilitasi. Pemidanaan yang hanya menekankan pada aspek retributif dan deteren semata mempunyai berbagai macam kelemahan yang tidak sepenuhnya maksimum berkontribusi terhadap penanganan masalah tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Terpenting bahwa mekanisme hukum pidana mempunyai fungsi dan karakter subsidiaritas sebagai *ultimum remedium* mewujud dalam putusan hakim yang tidak hanya memprioritaskan pada sanksi pidana. Dengan demikian penjatuhan pidana penjara harus diimbangi dengan tindakan rehabilitasi sesuai dengan mekanisme *double track system* yang tentunya sangat kasuistis sifatnya sehingga membutuhkan ketajaman hakim dalam mengkonstruksi kebenaran yang ada pada sistem peradilan pidana. Penanganan tindak pidana bagi penyalahguna narkoba dapat dilaksanakan secara bijak dan berkemanfaatan yang mampu berkontribusi bagi penanganan masalah overcapacity di Lapas.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, S. (2012). Dampak Narkoba Pada Psikologi Dan Kesehatan Masyarakat. *Jurnal Health and Sport*, 5(2).
- Amanda, M. P., Humaedi, S., & Santoso, M. B. (2017). Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja (Adolescent Substance Abuse). *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2).
- Arief, Barda Nawawi. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Atmasasmita, Romli. 2013. *Buku 2 Kapita Selekta Kejahatan Bisnis Dan Hukum Pidana*. Jakarta: Fikahati Aneska.
- Dihni, Vika Azkiya. (2021). Narapidana Kasus Narkoba Mendominasi di Lapas Indonesia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Retrieved from Kata data. co.id: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/17/narapidana-kasus-narkoba-mendominasi-di-lapas-indonesia>, [16 Maret 2022].
- Hiariej, E.O.S. (2006). Telaah Kritis Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Dampaknya Terhadap Pemberantasan Korupsi. *Jurnal Mimbar Hukum*, 18 (3), 301-302.
- Hiariej, Edward O.S. 2009. *Asas Legalitas Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat*. Yogyakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (Disertasi).
- Humas BNN, (2020). Dampak Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Gangguan Kesehatan Terkait Kerentanan Terhadap Covid-19. Retrieved from bnn.go.id: <https://bnn.go.id/dampak-penyalahgunaan-narkoba-terhadap-gangguan-kesehatan-terkait-kerentanan/>, [4 Mei 2020].
- Humas BNN, (2020). Dampak Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Gangguan Kesehatan Terkait Kerentanan Terhadap Covid-19. Retrieved from bnn.go.id: <https://bnn.go.id/dampak-penyalahgunaan-narkoba-terhadap-gangguan-kesehatan-terkait-kerentanan/>, [4 Mei 2020].

- Humas BNN, (2020). Press Release Akhir Tahun 2020; 'Sikap BNN Tegas, Wujudkan Indonesia Bebas Dari Narkoba. Retrieved from [bnn.go.id: https://bnn.go.id/press-release-akhir-tahun-2020/](https://bnn.go.id/press-release-akhir-tahun-2020/), [22 Desember 2020].
- Latifah, M. (2019). Overcrowded pada Rumah Tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia: Dampak dan Solusinya. *Badan Hukum Info Singkat Kajian Terhadap Isu Aktual Dan Strategis*, XI (10), 2.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2013. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana.
- Mudzakir. 2008. *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum Dan Pemidanaan)*. Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia: Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Muladi. 2002. *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum Di Indonesia*. Jakarta: The Habibie Center.
- Mulyadi, Lilik. 2010. *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Praktik Peradilan: Perlindungan Korban Kejahatan, Sistem Peradilan dan Kebijakan Pidana, Filsafat Pemidanaan Serta Upaya Hukum Peninjauan Kembali oleh Korban Kejahatan*. Bandung: Mandar Maju.
- Mulyadi, Lilik. 2012. *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif Teoritis dan Praktik*. Bandung: Alumni.
- Pambudi, A., Sularto, R. B., & Wisaksono, B. (2016). Pengaruh Sistem Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana dengan peningkatan jumlah narapidana residivis (studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang). *Diponegoro Law Journal*, 5(3).
- Panjaitan, B. S. (2022). Tindak Pidana Tanpa Korban. *Jurnal Mercatoria*, 15(1), 1-9.
- Remmelink, Jan. 2003. *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ridwan, M. (2017). Implementasi Pembinaan Kepribadian Di Lembaga Pemasyarakatan (Implementation Of Personality Development In The Correctional Institutions). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 16(3).
- Seokanto, Soerjono. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- Sudarto. 1986. *Hukum Dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.